

“SING BELING SING NGANTEN”

**“KEGAGALAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022”**

Bintang Brilliant*), Muhammad Adnan), Lusia Astrika**),**

Email: biintngbrllnt@gmail.com

Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Post 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of Sing Beling Sing Nganten contributes to the high rate of child marriage in Jembrana Regency, despite the implementation of regulations. This tradition emphasizes that children who do not experience pregnancy before marriage are not required to marry. However, in practice, this phenomenon actually encourages child marriage as a solution to out-of-wedlock pregnancies. This study aims to understand community behavior in practicing Sing Beling Sing Nganten and to assess the effectiveness of child protection policies in addressing early marriage.

This research employs Richard Matland's policy implementation theory in Kadji, which highlights the relationship between policy clarity and the level of support in its implementation. Additionally, this study refers to Pierre Bourdieu's theory of cultural practice, which emphasizes how habitus, capital, and social fields shape individual and group behavior. This perspective helps in understanding how traditions and the social structure of Balinese society contribute to the persistence of this phenomenon.

The research method used is descriptive qualitative with a data triangulation approach through in-depth interviews with local government officials, traditional leaders, and individuals who married at an early age. This triangulation aims to obtain a more comprehensive understanding of the factors influencing child marriage and the challenges in implementing child protection policies in Jembrana Regency.

The findings show that the people of Jembrana Regency prioritize the honor of tradition over other considerations. Social values that emphasize the importance of lineage and family honor contribute to the practice of child marriage as a solution to out-of-wedlock pregnancies. The existing child protection policies remain preventive in nature and face challenges in implementation, such as budget constraints and low public awareness of these policies. Therefore, collaboration between the government, society, and traditional institutions is essential for child supervision and aligning customary values with prevailing norms so that policies can be more inclusive and not only focus on prevention but also on handling and rehabilitating cases of early child marriage.

Keywords: *Sing Beling Sing Nganten*, child marriage, child protection policies, customary law, Jembrana Regency.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan anak usia dini merupakan permasalahan yang terus berkembang dan membutuhkan solusi tepat karena berpotensi mengorbankan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Praktik ini merujuk pada pernikahan anak di bawah usia 18 tahun dan berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak. Pada usia yang sangat muda, hak mereka, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, mendapatkan pendidikan, serta hidup bebas dari kekerasan, menjadi terancam. Oleh karena itu, perlindungan hak anak sangat penting dalam mengatasi praktik pernikahan anak usia dini.

Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan indikator penting dalam mengukur jumlah kelahiran per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tertentu. Di Kabupaten Jembrana, ASFR untuk kelompok usia 15-19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 17-18 kelahiran per 1.000 perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir 18 remaja perempuan dari setiap 1.000 orang telah mengalami kehamilan dan melahirkan, yang berkaitan erat dengan tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

Tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Jembrana dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, salah satunya

fenomena "Sing Beling Sing Nganten" yang berarti "Tidak Hamil, Tidak Menikah". Fenomena ini menekankan pernikahan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, sehingga terjadi pergeseran norma sosial yang melegalkan hubungan seksual berisiko di luar pernikahan. Fenomena ini berkembang pesat di masyarakat, menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan masyarakat, terutama dengan pola pikir generasi muda yang cenderung lebih permisif terhadap hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini menunjukkan pergeseran makna yang membiasakan terjadinya kehamilan di luar nikah dan menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar instan. Dengan demikian, faktor utama pendorong pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana adalah kehamilan di luar nikah akibat pengaruh fenomena "Sing Beling Sing Nganten", yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait masa depan anak-anak dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami faktor pendorong pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana, terutama dalam konteks fenomena "Sing Beling Sing Nganten". Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh

masyarakat adat, remaja yang menikah dini, dan lembaga perlindungan anak. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks sosial budaya, sementara studi dokumentasi digunakan untuk meninjau data sekunder terkait angka pernikahan dini dan kebijakan pemerintah. Teknik triangulasi data diterapkan dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Pendekatan ini memastikan keakuratan analisis mengenai dinamika sosial budaya yang memengaruhi pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” menggambarkan pola perilaku masyarakat Bali yang secara tidak langsung mendorong kejadian kehamilan di luar nikah, terutama di kalangan remaja. “*Sing Beling Sing Nganten*” menciptakan sebuah pandangan masyarakat bahwa hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan adalah hal biasa, yang diakhiri dengan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi sebuah kehamilan. Situasi ini menimbulkan tekanan sosial dan budaya bagi keluarga, sehingga pernikahan menjadi solusi akhir untuk mengatasi kehamilan yang terjadi.

Keadaan ini mempengaruhi masa depan anak-anak yang mengharuskan mereka

mengambil tanggung jawab dewasa menjadi pasangan suami istri di usia dini. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali harus menghentikan hak-hak mereka sebagai seorang anak, salah satunya adalah hak untuk melanjutkan pendidikan. Berhentinya pendidikan seorang anak menghambat perkembangan potensi pribadi serta membatasi peluang mereka di masa depan untuk menggapai cita-cita.

Pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana, yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah dan dipengaruhi fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*”, menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak anak. Kebijakan perlindungan anak adalah bagian penting dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan hak-hak anak terpenuhi. Perlindungan anak adalah keseluruhan upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tekanan sosial dan budaya salah satunya fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” menjadi salah satu faktor pendukung kehamilan diluar nikah serta harapan keluarga untuk menikahkan

anak sebagai bentuk solusi akhir yang memperburuk permasalahan ini.

Untuk memahami lebih dalam akar permasalahan ini, perlu ditelaah bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial dalam masyarakat Jembrana membentuk pola pikir serta perilaku yang mendukung fenomena “Sing Beling Sing Nganten.” Analisis budaya menjadi kunci dalam mengungkap bagaimana konstruksi sosial mengenai seksualitas, kehormatan keluarga, serta peran gender berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik pernikahan anak usia dini.

a) Habitus

Dalam masyarakat desa adat Kabupaten Jembrana, habitus yang terbentuk menempatkan kehormatan keluarga dan penyelesaian masalah dalam kerangka adat sebagai prioritas utama. Internalisasi norma sosial dan budaya yang kuat menjadikan pernikahan dini sebagai solusi yang diterima untuk menjaga status sosial dan menghindari stigma negatif, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Tradisi ini terus berlanjut karena masyarakat lebih mengutamakan nilai kehormatan dibandingkan pertimbangan lain, seperti dampak jangka panjang terhadap anak yang menikah di usia dini. Dengan demikian, habitus yang berkembang memperkuat siklus sosial yang

mempertahankan praktik pernikahan anak sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi sosial.

b) Modal

Dalam fenomena “Sing Beling Sing Nganten” di Kabupaten Jembrana, modal sosial dan budaya berperan besar dalam mempertahankan praktik pernikahan anak. Modal sosial yang berkembang di masyarakat mengikat individu dalam kekuatan norma yang menormalisasi pernikahan dini, meskipun bertentangan dengan hukum negara. Dukungan kolektif dari lingkungan memperkuat keyakinan bahwa pernikahan adalah solusi yang sah dan diterima untuk mengatasi kehamilan di luar nikah. Sementara itu, modal budaya tercermin dalam keterjalinan pemahaman agama dan adat yang menempatkan keputusan adat sebagai tatanan tertinggi, menjadikannya faktor dominan dalam menentukan tindakan yang diambil masyarakat dalam menghadapi isu pernikahan anak.

c) Arena

Fenomena “Sing Beling Sing Nganten” berlangsung dalam arena budaya yang dibentuk oleh tradisi dan norma adat Bali, di mana praktik pernikahan anak terus dipertahankan sebagai bagian dari tatanan sosial. Dalam ruang sosial ini, berbagai kekuatan seperti status sosial, kepercayaan

adat, dan faktor ekonomi saling berinteraksi, memperkuat legitimasi pernikahan dini sebagai solusi yang diterima masyarakat. Aturan adat yang telah mengakar menciptakan tekanan sosial bagi individu dan keluarga untuk mengikuti norma yang ada, menjadikan perubahan praktik ini sebagai tantangan yang kompleks di tengah dominasi nilai-nilai budaya yang masih kuat

d) Praktik Sosial

Praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Jembrana terus berlangsung meskipun ada kebijakan perlindungan anak, karena dipengaruhi oleh interaksi antara habitus, modal, dan arena yang membentuk norma sosial. Fenomena “Sing Beling Sing Nganten” menunjukkan bagaimana kebiasaan yang diwariskan, dukungan sosial yang menguatkan praktik tersebut, serta aturan adat yang mengikat menciptakan lingkungan yang mempertahankan pernikahan anak sebagai solusi yang diterima. Dalam konteks ini, norma dan nilai budaya lebih dominan dibanding regulasi negara, sehingga praktik sosial ini terus berulang dan sulit untuk diubah tanpa intervensi yang menyentuh seluruh aspek tersebut.

e) Doxa

Dalam masyarakat Bali, keturunan memiliki makna penting baik secara agama

maupun sosial, dianggap sebagai jalan pembebasan bagi orang tua dan penghubung bagi leluhur untuk bereinkarnasi. Dalam konteks ini, pernikahan (nganten) tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai sarana utama untuk memperoleh keturunan. Fenomena “Sing Beling Sing Nganten” di Kabupaten Jembrana mencerminkan bagaimana kepercayaan ini membentuk praktik sosial yang menormalisasi pernikahan anak, meskipun melanggar prinsip perlindungan anak. Harapan terhadap keturunan sering kali menjadi faktor pendorong keputusan pernikahan dini, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak yang terlibat.

Memahami bagaimana habitus, modal sosial, dan arena budaya membentuk serta mempertahankan praktik pernikahan anak di Kabupaten Jembrana menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang tepat. Meskipun norma sosial dan kepercayaan adat masih mendominasi, kebijakan perlindungan anak memiliki peran penting dalam mengintervensi praktik ini. Oleh karena itu, analisis kebijakan diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu merespons dinamika sosial tersebut serta bagaimana kebijakan dapat

diimplementasikan secara efektif guna menekan angka pernikahan usia dini.

a) Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menilai bahwa sejauh mana kebijakan anak dapat menyelesaikan masalah pernikahan anak usia dini. Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Jembrana secara ketepatannya belum efektif dapat menyelesaikan masalah pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana. Ketepatan kebijakan perlindungan anak mengalami hambatan utama terkait nilai-nilai di masyarakat adat yang menormalisasikan pernikahan anak usia dini, masyarakat menjunjung tinggi martabat keluarga di atas kesejahteraan perlindungan anak

b) Ketepatan Pelaksana

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jembrana melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini. Dinas terkait berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk memastikan efektivitas program, membangun kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Masyarakat berperan dalam mengedukasi dan mengawasi lingkungan sosial, sementara pihak swasta dapat mendukung melalui pendanaan dan program pemberdayaan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan

utama yang menghambat optimalisasi kolaborasi dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, sehingga perlu strategi yang lebih inovatif untuk memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

c) Ketepatan Target

Kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jembrana telah memiliki target yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan program lain, namun implementasinya masih terbatas pada upaya preventif. Meskipun bertujuan menekan angka pernikahan anak, efektivitasnya menghadapi tantangan karena tidak semua anak yang terlibat dalam pernikahan dini siap menerima intervensi. Faktor sosial dan budaya yang kuat sering kali membuat kebijakan sulit menjangkau kelompok sasaran secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

d) Ketepatan Lingkungan

Interaksi antara pemangku kebijakan dalam menangani fenomena “Sing Beling Sing Nganten” mencerminkan bagaimana permasalahan ini berkembang di masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif, namun

tantangan utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan hak-hak anak. Kurangnya kesadaran ini menghambat implementasi kebijakan, sehingga diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan anak usia dini.

D. KESIMPULAN

Pernikahan anak usia dini membawa dampak serius terhadap perlindungan hak-hak anak. Kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jemberana masih belum efektif dalam mengatasi akar masalah. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya faktor sosial dan budaya, keterbatasan anggaran pemerintah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan perlindungan anak. Selain itu, program yang ada masih berfokus pada langkah preventif, dengan sasaran yang belum mencakup seluruh anak-anak atau masyarakat yang terlibat. Penelitian ini juga menemukan tantangan baru dari fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" yaitu munculnya hubungan transaksional yang melanggar prinsip hak asasi dan perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Hindu, tetapi juga terjadi pada kelompok agama lain, yang menunjukkan kompleksitas lintas budaya yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

E.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Jemberana perlu meningkatkan kualitas program Kebijakan Perlindungan Anak terkait kasus pernikahan anak usia dini. Program perlindungan anak sebaiknya tidak hanya bersifat preventif tetapi juga kuratif dan rehabilitatif. Intervensi yang lebih komprehensif perlu dilaksanakan dengan memberikan layanan konseling bagi anak dan keluarga yang terdampak pernikahan anak usia dini, serta pendampingan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak anak.
2. Masyarakat Kabupaten Jemberana dan masyarakat Bali diharapkan bijak dalam menanggapi fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" karena tujuan dari fenomena ini adalah mengetahui apakah perempuan itu bisa hamil atau tidak. Masyarakat harus bisa menggunakan solusi yang logis dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu kesehatan untuk mengetahui kesuburan perempuan secara benar

dan tidak merugikan pihak perempuan.

BIBLIOGRAPHY

Abdul Wahab, Solichin.(2008). *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.

Atmaja Jiwa. (2008). *Bias gender: Perkawinan terlarang pada masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Andayani, I Dewa A. Y., (2018). *PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. *Jurnal Yustitia*. 12 (2), 31-40.

Amri Marzali. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.20

Budiarta, I. W. (2013). *Penerapan pendekatan belajar catur asmara melalui taksonomi tri kaya parisudha dalam PKN: Studi quasi experiment terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA negeri di Kota Singaraja* (Disertasi tidak diterbitkan). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Bourdieu, P. (1990). *In other words: Essays toward a reflexive sociology*. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). The purpose of reflexive sociology (The Chicago workshop). Dalam P. Bourdieu & L. J. D. Wacquant (Eds.), *An invitation to reflexive sociology* (p. 101). Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (2012). *Outline of a theory of practice* (pp. 68–69, 126). Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 2001).

Damayati, N. (2016). *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 1(1).

Dewi, N. K. R. K., Arthani, N. L. G. Y., Sutrisni, N. K., Dewi, P. P. P., & Sari, N. N. D. M. P. (2022). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 244-254.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. (2023). *Profil Anak Kabupaten Jember 2023*. Pemerintah Kabupaten Jember.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

- Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. (2023). *Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana*. Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020).. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Faridz, A., Ferryan, C., & Dkk. (2020). *Media Dan Perkembangan Budaya*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Fadilah, D. (2021). *Pamator Journal*, 14 (2), 88–94.
- Firdaus, M. F. (2015). Analisa kritis terhadap "penyalahgunaan wewenang". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 20(3), 161.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Habitus modal + ranah = praktik: Pengantar paling komprehensif kepada pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ihsan, Kasmawati (2022). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 9 (4).
- Islamy, M. I. (1919). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Januar, J. (2017).. *Humanisma: Journal Of Gender Studies*, 1(1), 38-46.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti*. Jakarta: Kemendikbud
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kahman, H. (2020). *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*. 3(1), 63-68.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Public Administration Review*, 55(2), 145–160.
- Mustari, Nuryanti.(2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. Jakarta Timur : Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN.
- Musarrofa, I. (2015). Mekanisme kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga perspektif teori kekerasan

- simbolik Pierre Bourdieu. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nikmah, J. (2021). Sakina: *Journal Of Family Studies*, 5(3).
- Nuriah, M., Hardiyanti, A., Supriyadi, A., Hutapea, C., Zulkarnain, A., Prihantini, L., Herlina, N., ... (2023). Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten Kota.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). [Judul artikel]. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), H:143.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2). Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4253.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- Prasetijo, R., & Ihalauw, J. J. O. I. (2005). Perilaku Konsumen. Yogyakarta: ANDI. (Halaman 183-184).
- Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam pergulatan gender: Kajian budaya, tradisi, dan agama Hindu* (Vol. 1). AnImage.
- Rusdiarti, S. R. (2003). Bahasa, pertarungan simbolik dan kekuasaan. *Majalah Basis*, 11-12(34)
- Samodra Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saraswaty, R. (2013). *Pre-elementary study terkait pilihan perempuan Bali untuk hamil sebelum menikah atau sesudah menikah* (Skripsi). Fakultas

Psikologi, Universitas Udayana,
Bali.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

UNICEF. (1998). *The State Of The World's Children 1998*. New York: Oxford University Press For UNICEF.

Winarno Budi. (2008). *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.

Yunuardianto, elga. (2019). *Jurnal Auladuna*. 1(2).